



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (BA Riverra dan Fanbo Indo A. Yani), tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 03 Pebruari 2020 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dengan nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah -----;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah akad, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat Komplek Timah, Kabupaten Karimun

Hal. 1 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat sering pindah-pindah antara rumah orang tua Penggugat maupun rumah orang tua Tergugat ;

4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 11 (Sebelas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ----- (Laki-laki, umur 11 tahun) dan ----- (Laki-laki, umur 7 tahun) ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 5 (lima) tahun, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat jarang pulang kerumah, kemudian uang pensiunan orang tuanya habis. Penggugatpun menanyakan hal tersebut dan Tergugat mengatakan uang tersebut habis untuk gonta-ganti HP saja ;
7. Bahwa selanjutnya, mulai banyak orang-orang yang berbeda datang kerumah untuk menagih hutang, lalu Tergugat sering kali melakukan kredit HP atas nama Penggugat dan orang tua Tergugat ;
8. Bahwa selanjutnya, Penggugat menanyakan untuk keperluan apa hutang-hutang yang banyak tersebut dan Tergugat mengatakan bahwa dirinya mengkonsumsi Narkoba dan uang-uang yang dipinjam oleh Tergugat tersebut untuk keperluan Narkobanya tersebut ;
9. Bahwa selanjutnya, Tergugat meminta maaf dan berjanji akan berubah dan Penggugatpun memberikan kesempatan kepada Tergugat ;
10. Bahwa selanjutnya, Tergugat tidak ada menunjukkan sikap untuk berubah dan semakin menjadi-jadi hingga menggadaikan motor milik Pribadi Penggugat, menjual perhiasan emas milik Penggugat dan orang tua Tergugat ;
11. Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat tidak ada memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan anak-anak. Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk membayar hutang-hutangnya dan bahkan Penggugat yang membantu untuk pembayaran hutang-hutangnya tersebut ;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak November 2019, dikarenakan tidak tahan dengan semua sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya dan ketika Penggugat izin kepada Tergugat untuk kembali kerumah orang tuanya, Tergugat hanya diam saja ;
13. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat sejak 2012 telah menjadi pecandu Narkoba, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 04 Pebruari 2020 dan tanggal 12 Pebruari 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dalam berita acara relas menyatakan Jurusita Pengganti bertemu dan berbicara dengan Tergugat secara langsung dan Tergugat bersedia menandatangani relas panggilan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat diperoleh jawabannya dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto copy Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, selaku Pegawai Pencatat Nikah, bermaterai cukup, telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi telah legalisir oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 14 Oktober 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012, rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, karena malas bekerja, suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan suka menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Nopember 2019 disebabkan perilaku Tergugat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, dan saksi sendiri sudah sering menasehati dan

Hal. 5 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
2. SAKSI KEDUA, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sebagai saudara Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012, rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, suka berhutang kepada orang lain dan sebagai pengguna narkoba;
 - Bahwa saksi sering melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Nopember 2019 disebabkan perilaku Tergugat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi Penggugat;
 - Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, dan saksi sendiri sudah sering menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut

Hal. 7 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Tergugat setiap penundaan sidang untuk hadir kepersidangan, tetapi Tergugat mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Hal. 8 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 23 Juni 2008 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, dan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat gugatan Penggugat, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di depan persidangan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, cakap bertindak menurut hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012, rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering menggunakan narkoba dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2019 karena sebab diatas dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban dalam memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* dalam kesaksiannya sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* dapat dinyatakan melihat langsung kejadian dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan ketentuan Pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Hal. 11 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, awalnya menikah pada tanggal 23 Juni 2008, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
 3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan lagi;
 4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering menggunakan narkoba;
 5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara

Hal. 12 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa'* Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38.

دفع المضار مقدم على جلب

2. المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977 halaman 208.

3. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”, *Manhaj al-Thullab, juz VI*, halaman 346;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, M.H

Hal. 14 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rahmiwati Andreas, S.H.I sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	278.000.00,-	(tiga ratus tujuh puluh
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-	empat ribu rupiah);
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-	
	Jumlah	:	Rp	374.000.00,-	

Hal. 15 dari 15 Put. No. 58/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)